



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan keagamaan Islam adalah untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam rangka mencerdaskan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan;
- b. bahwa berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal, maka pendidikan diniyah perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama diantara pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA TASIKMALAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya.
8. Badan Amil Zakat Daerah adalah Badan Amil Zakat Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
10. Penyelenggara pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

11. Peserta didik pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut peserta didik adalah anak usia sekolah beragama Islam yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada pendidikan diniyah.
12. Tenaga kependidikan pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan diniyah.
13. Pendidik pada pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan diniyah.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
17. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan pada pendidikan diniyah.
18. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan Al-Qur'an dan Diniyah Takmiliah.

24. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ atau bentuk lain yang sederajat adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) SD atau bentuk lain yang sederajat.
25. Diniyah Takmiliah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
26. Diniyah Takmiliah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SD atau bentuk lain yang sederajat.
27. Diniyah Takmiliah Wustha adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat.
28. Ta'limul Qur'an lil Aulad yang selanjutnya disingkat TQA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Quran lanjutan dari jenjang pendidikan TPQ atau bentuk lain yang sederajat sebagai pelengkap bagi peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat.
29. Diniyah Takmiliah Ulya adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi peserta didik SMA atau bentuk lain yang sederajat.
30. Pendidik sebagai agen pembelajaran adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
31. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
32. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
33. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.
34. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
36. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman sebagai landasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah di Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
- a. memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi muslim yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia serta menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani;
  - b. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas satuan pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam;
  - c. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar dan fungsi;
- b. bentuk dan kedudukan;
- c. penyelenggaraan;
- d. pengelolaan dan pengawasan;
- e. pendanaan;
- f. evaluasi dan sertifikasi;
- g. sanksi; dan
- h. ketentuan penutup.

## BAB IV DASAR DAN FUNGSI

### Pasal 4

Pendidikan diniyah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 5

Pendidikan diniyah berfungsi untuk melengkapi pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## BAB V BENTUK DAN KEDUDUKAN

### Pasal 6

- (1) Pendidikan diniyah diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. TPQ atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
  - c. Diniyah Takmiliyah Wustha atau TQA; dan
  - d. Diniyah Takmiliyah Ulya.

### Pasal 7

Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkedudukan sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berada dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama melalui Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren atau tingkat organisasi sejenis.

## BAB VI PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Penyelenggara

### Pasal 8

Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

### Bagian Kedua Perizinan

### Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 penyelenggara wajib memiliki izin dari Kantor Kementerian Agama setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Waktu dan Tempat Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran pendidikan diniyah dapat diselenggarakan pagi, siang, sore atau malam hari bertempat di Masjid, Mushalla atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan tempat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan diniyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau SMK/MAK sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pasal 12

Penamaan atas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kewenangan penyelenggara.

Bagian Keempat  
Kurikulum

Pasal 13

- (1) Kurikulum pendidikan diniyah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan diniyah disusun dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping materi pokok dan materi tambahan, penyelenggara dalam melaksanakan program pembelajaran dapat menyelenggarakan materi muatan lokal yang relevan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dan pengembangan materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Masa Pendidikan

Pasal 14

Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan dengan ketentuan masa pendidikan sebagai berikut:

- a. TPQ atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun;

- b. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa pendidikan 4 (empat) tahun;
- c. Diniyah Takmiliyah Wustha atau TQA diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun; dan
- d. Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa pendidikan 2 (dua) tahun.

Bagian Keenam  
Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Pendidikan diniyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik meliputi:
  - a. Peserta didik kelas 1 (satu) dan kelas 2 (dua) SD atau bentuk lain yang sederajat untuk TPQ;
  - b. Peserta didik kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
  - c. Peserta didik SMP atau bentuk lain yang sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Wustha atau TQA; dan
  - d. Peserta didik SMA atau bentuk lain yang sederajat untuk Diniyah Takmiliyah Ulya.

Pasal 16

Setiap peserta didik mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. memperoleh Ijazah.

Pasal 17

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah;
  - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menyayangi sesama peserta didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;

- g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban satuan pendidikan;
  - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
  - i. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
  - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan; dan
  - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

## Bagian Ketujuh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Paragraf 1 Jenis, Jumlah dan Kualifikasi

#### Pasal 18

- (1) Jenis pendidik pada setiap satuan pendidikan adalah guru dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
- (2) Jenis tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kepala satuan pendidikan; dan
  - b. tenaga administrasi.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan ditentukan sesuai kebutuhan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 20

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan diniyah.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah yang relevan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;

- c. kompetensi profesional; dan
  - d. kompetensi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 22

Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Tugas

#### Pasal 23

Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

#### Pasal 24

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan diunit pada satuan pendidikan.

#### Paragraf 3

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

#### Pasal 25

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Hak dan Kewajiban

Pasal 26

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai sesuai dengan kemampuan penyelenggara;
- b. pembinaan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil Kekayaan Intelektual; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 27

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
- d. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- e. memberi teladan dan menjaga nama baik satuan pendidikan, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB VII  
PENGLOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengelolaan pendidikan diniyah ditujukan untuk menjamin:
  - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan diniyah yang mencukupi, merata dan terjangkau;
  - b. mutu dan daya saing pendidikan diniyah serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
  - c. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan pendidikan diniyah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 30

- (1) Pendanaan pendidikan diniyah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
  - c. Badan Amil Zakat Daerah; dan
  - d. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX EVALUASI DAN SERTIFIKASI

### Pasal 31

- (1) Evaluasi pendidikan diniyah dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan secara lokal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (3) Evaluasi pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikasi berbentuk Ijazah yang diberikan kepada peserta didik sebagai tanda kelulusan dan/atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah daerah harus dijadikan salah satu syarat bagi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB X SANKSI

### Pasal 33

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 3 Mei 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 4 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 123